

PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

A Heru Nuswanto

(heru.nuswanto@usm.ac.id)

UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Wafda Vivid Izziyana

(wafda@usm.ac.id)

UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSTRAK

Sistem pemilu menjadi penting dalam negara yang menganut demokrasi perwakilan karena memiliki konsekuensi terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu. Salah satu bentuk sengketa Pemilu adalah sengketa penghitungan suara, oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sangat berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, peraturan ini memperkuat peran partai politik dalam perselisihan hasil pemilu. Indonesia pernah menggunakan dua skala sistem baik tertutup ataupun terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan tetap digunakan. Sistem proporsional Ada dua sistem yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup Sejak PMK No 2 Tahun 2018 dikeluarkan, penegakan hukum permasalahan PPHU status hukum calon anggota DPR dan DPRD perseorangan telah diberikan pada permasalahan PPHU.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemilu, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Sistem Pemilihan umum selanjutnya di singkat pemilu di Indonesia tidak terlalu banyak berubah karena masih menggunakan proporsional, mulai dari sistem proporsional tertutup (*close list PR*) hingga sistem proporsional terbuka (*open list PR*). Pemilu merupakan bagian terpenting dalam setiap demokrasi, terutama bagi warga negara republik seperti Indonesia. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem penunjukan berbentuk monarki yang dianggap

cenderung melahirkan pemimpin yang otoriter.¹

Sebelum, tahun 2024 Indonesia telah menyelenggarakan duabelas kali pemilihan umum. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2024,² dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Usulan tersebut merupakan bagian dari uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sistem proporsional adalah sistem di mana beberapa wakil dipilih dari suatu daerah pemilihan. Dalam sistem proporsional dimungkinkan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi. Sistem proporsional juga dikenal sebagai representasi berimbang atau konstituensi beranggota banyak.³ Ada dua jenis sistem dalam sistem proporsional, sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Pelaksanaan demokrasi melalui sistem pemilu membutuhkan berbagai faktor pendukung, seperti peraturan perundang-undangan pemilu yang saling menguatkan. Demi terwujudnya Pemilu yang demokratis tentunya dibutuhkan sistem yang baik.

Optimalisasi konsep dan sistem hukum penyelenggaraan Pemilu tercermin pada pemilu mendatang yang menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sistem proporsional terbuka dianggap sebagai jaminan terselenggaranya pemilihan calon anggota DPR dan DPRD yang demokratis, Karena nama masing-masing calon langsung diketahui dan dipilih oleh rakyat, sehingga, semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, bukan berdasarkan nomor urut minimal yang ditentukan.⁴

penghitungan suara merupakan salah satu aspek sengketa pemilu. Berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK

¹ Abd. Muni. 2022. Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia. *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2 No 2 hlm 2

² Ahmad Sadzali. 2022. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2 hlm 194

³ Tri Susilo. 2023. Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi dan Keadilan Konstitusional. *Jurnal hukum dan Prenata Sosial Islam* Vol. 5 No. 1 hlm 16

⁴ Ahsanul Minan. 2023. Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Al-Wasath* 4 No. 153

merupakan lembaga yang berwenang mengadili sengketa pemilu. Adapun tata cara pengajuan permohonan ke MK sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang selanjutnya disebut PHPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut PMK. Yang dimaksud dengan para pihak pada sengketa pemilu adalah Pemohon, Termohon serta Pihak terkait, hal ini berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan PMK PHPU.

Pasal 3 mengatur bahwa *Pertama*, Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan; Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK; Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan. *Kedua*, Termohon adalah KPU. *Ketiga*, Pihak Terkait yaitu Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal; Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan; Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.⁵

Peraturan Sistem Proposional Terbuka atau Prosposional Tertutup berpengaruh pada penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia. Pengaturan PMK PHPU terdahulu yakni PMK Nomor 16 Tahun 2009, legal standing pemohon secara tegas hanya diberikan kepada partai politik namun pada pengaturan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK nomor 2 tahun 2018 tentang PHPU “Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua

⁵ Yosua Prasetyo Munthe. 2022. Penguatan kewenangan bawaslu dan pawaslu dalam sistem peradilan pemilikada di indonesia. Jurnal diktum, Vol. 1, No. 1 hlm 24

umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan”, berarti calon anggota DPR dan DPRD dapat menjadi salah satu pemohon dan termohon.⁶ Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sangat berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif, oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi pengaturan sistem Proporsional yang digunakan pada Pemilu di Indonesia terhadap PPHU.

Penegakan hukum penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia menggunakan konsep sistem Demokrasi. perkembangan dan praktek konsep demokrasi terus berkembang, sehingga praktek demokrasi di setiap negara tidak selalu sama. jika dihubungkan dengan konsep Pemilu merupakan implementasi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang berarti pemegang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

pokok gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yaitu *pertama*, Jaminan yang sama dan sederajat untuk hidup bersama; *kedua*, Mengakui dan menghormati perbedaan atau pluralisme; *ketiga*, Adanya aturan yang mengikat dan mengacu silang; *keempat*, Dalam konteks kehidupan berbangsa, ada tidaknya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang lazim diamati juga berkaitan dengan dimensi vertikal kekuasaan antara lembaga negara dan warga negara.

Penegakan hukum di Indonesia selanjutnya pada penyelesaian pemilu menggunakan konsep legal standing Legal yaitu suatu keadaan menetapkan bahwa seseorang atau suatu pihak berhak dan karenanya berhak mengajukan suatu sengketa atau penyelesaian sengketa atau perkara ke MK. Pasal 74 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah “partai politik peserta pemilihan umum”. Adanya aturan dimana dinyatakan bahwa partai politik yang memiliki legal standing untuk mengajukan

⁶ Ilham, Lalu Parman. 2023. Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (study di kota bima dan kabupaten bima). Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 4, No. 1 hlm38

permohonan PHPU untuk DPR dan DPRD dikarenakan partai politik (PARPOL) merupakan peserta Pemilu.⁷

Pemilu merupakan mekanisme perubahan politik untuk mengubah konsep dan arah kebijakan publik, supaya dapat berjalan teratur dan tertib. pemilu juga merupakan suatu mekanisme penyerahan sebagian kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh rakyat kepada peserta pemilu, sehingga mereka dapat mengambil dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan keinginan rakyat. Sistem Pemilu adalah seperangkat cara yang mengatur warga negara dalam memilih wakilnya yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem pemilu menjadi penting dalam negara yang menganut demokrasi perwakilan karena memiliki konsekuensi terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu. Berdasarkan latar belakang diatas maka focus pada penelitian ini adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, mulai dari bahan hukum primer yaitu, antara lain segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia, bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder). Data yang terkumpul baik sekunder dan primer dan tersier selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Penentuan sistem pemilu adalah sebuah keputusan paling penting bagi kelembagaan dalam menerapkan demokrasi di negaranya. Berdemokrasi pada dasarnya harus memilih dan menentukan sebuah sistem pemilu untuk memilih badan legislatifnya. Krisis politik di setiap negara demokrasi membawa momentum tersendiri bagi perubahan sistem pemilu, bahkan para pelaku pembaharuan politik berupaya menjadikan perubahan sistem pemilu sebagai

⁷ Megawati Atiyatunnajah. 2023. Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan Demokrasi Indonesia. Jurnal Kajian Konstitusi, Volume 03 Issue 01hlm 76

agenda politik yang tidak bisa di kesampingkan meskipun tanpa krisis politik.⁸

Indonesia menjadi salah satu contoh bagi negara lain karena mempunyai dua sistem pemilu, sistem digunakan adalah sistem Proporsional dan Distrik. Sistem Proporsional open list biasa di kenal oleh masyarakat sebagai sistem daftar terbuka. Pengguna hak pilih tidak hanya memilih partai sebagai peserta pemilu, tetapi calon yang dikehendaknya berdasarkan yang ada dalam kolom calon legeslatif.⁹

Sistem transfer suara ke kursi parlemen berdasarkan jumlah perolehan suara rakyat dapat diartikan Sistem proporsional (*proportionate representative*). Proporsional representatif juga terdiri dari dua bagian, pertama list berdasarkan daftar; dan single tranferable votes atau yang lebih familiarnya di sebut berdasarkan peringkat.¹⁰ Ciri dari Sistem Proporsional Daftar terbuka mempunyai lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan. Lebih dari satu kursi parlemen yang akan diperebutkan, menggambarkan bentuk hasil dari sistem ini. *Proportional representation system* atau *multi-member representation* atau yang juga biasa dikenal sebagai *Sistem proporsional* (perwakilan berimbang), beberapa kursi diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan merupakan bentuk yang di tawarkan dalam system ini.¹¹

setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, sistem ini, merupakan suatu kesatuan administratif. Artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen. Sistem pemilu dengan memberikan akses ke masyarakat agar dapat memilih sendiri calon legeslatif yang didukungnya atau yang menurut mereka dapat menjadi penyalur aspirasinya jika terpilih merupakan bentuk penerapan Sistem proporsional daftar terbuka.

⁸ Gunawan A. tauda. 2022. Problematika pengaturan “kerugian langsung” dalam penyelesaian sengketa pemilihan (studi kasus pilkada halmahera utara 2020). Jurnal masalah-masalah hukum Vol. 51. No 4 hlm 367

⁹ Juhardin, 2023. Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Volume 5 No 1 hlm 55

¹⁰ M junaidi, 2020. Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2 hlm 67

¹¹ Muhammad Eriton, (2023), Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu Dpr Dan Dprd Di Indonesia, Journal of Constitutional Law Vol 3 No 1 hlm 153

System proporsional terbuka seolah memiliki derajat keterwakilan yang tinggi serta mempunyai tingkat keadilan yang tinggi untuk calon legeslatif yang ikut dalam kontestan pemilu. Sistem ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan, masyarakat dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih dalam pemilu oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung, ini adalah salah satu dari kelebihan sistem pemilu proporsional daftar terbuka.

Sistem pemilu dibagi menjadi daerah pemilihan tunggal atau *Single Member Constituency*, di mana hanya satu orang yang memperebutkan satu kursi, dan *Multi Member Constituency* pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak, kemudian banyak daerah pemilihan, yang disebut representasi berimbang. Pemenang ditentukan dengan membagi jumlah kursi dengan jumlah suara. diperoleh peserta pemilu.

Sistem pemilu dibagi menjadi daerah pemilihan tunggal atau *Single Member Constituency*, yaitu hanya satu orang yang memperebutkan satu kursi, dan *Multi Member Constituency* pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak, kemudian banyak daerah pemilihan, yang disebut representasi berimbang. Pemenang ditentukan dengan membagi jumlah kursi dengan jumlah suara. diperoleh peserta pemilu Ada dua jenis sistem dalam sistem proporsional, sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan di mana pemilih secara langsung memilih wakil legislatifnya. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya bisa memilih partai politiknya saja, Adapun perbedaannya *pertama*, pada tahap pelaksanaan, Proporsional Terbuka Partai Politik mengajukan daftar calon yang tidak disusun berdasarkan nomor urut dan tanpa nomor didepan nama. (Biasanya susunannya hanya berdasarkan abjad atau undian). Sedangkan Proporsional tertutup Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik. *Kedua*, Metode pemberian suara, Proporsional Terbuka Pemilih memilih salah satu nama calon. Sedangkan, Proporsional tertutup Pemilih memilih partai politik. *Ketiga*, Penetapan calon terpilih Proporsional Terbuka Penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. sedangkan, Proporsional tertutup Penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jika partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih

adalah nomor urut 1 dan 2. Keempat, Derajat keterwakilan Proporsional Terbuka Memiliki derajat keterwakilan yang tinggi karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, sehingga pemilih dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Proporsional tertutup Kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil wakilnya yang akan duduk di legislatif. Pilihan partai politik belum tentu pilihan pemilih. *Kelima*, Tingkat kesetaraan Proporsional Terbuka calon Memungkinkan hadirnya kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa. Proporsional tertutup Didominasi kader yang mengakar ke atas karena kedekatannya dengan elite parpol, bukan karena dukungan massa. *Keenam*, Jumlah kursi dan daftar kandidat Proporsional Terbuka Partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Proporsional tertutup Setiap partai menyajikan daftar kandidat dengan umlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil.

Kelebihan Proporsional Terbuka Mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan, Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Terbangunnya kedekatan antarpemilih. Proporsional tertutup Memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. meminimalisir praktik politik uang. Sedangkan Kekurangan Proporsional Terbuka politik uang sangat tinggi. Sehingga, modal harus besar. Rumitnya penghitungan hasil suara. Sulitnya menegakkan kuota. Proporsional tertutup Pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka. Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat. Menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat.

PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD Pemberian legal standing bagi calon anggota DPR dan DPRD dalam perkara PHPU diatur. Perbandingan hukum acara MK menangani penyelesaian sengketa PHPU dengan PMK Nomor 16 Tahun 2009, terkait status hukum pemohon di MK untuk pengajuan perkara PHPU bagi anggota DPR dan DPRD, disebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MK terkait perkara PHPU bagi anggota DPR dan DPRD. hanya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Sekjen ataupun lokal partai politik peserta pemilu atau kuasa

hukumnya. Sedangkan status hukum calon perseorangan anggota DPR dan DPRD yang menjadi pihak pemohon ada dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 2 Tahun 2018.

Sistem Proporsional pernah digunakan di Indonesia, Ketika kepemimpinan Presiden Sukarno berakhir dan periode Orde Baru dimulai. Presiden Soeharto melalui kabinet pemerintahannya memperkenalkan kembali sistem proporsional tertutup untuk setiap pemilihan umum, dan kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sistem proporsional tertutup digantikan oleh sistem proporsional terbuka yang masih diimplementasikan sampai sekarang.

Penegakan hukum penyelesaian sengketa pemilu dapat di cermati pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 3 mengatur bahwa calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat mengajukan penyelesaian PHPU ke MK. Dari peraturan perundang-undangan yang menangani kasus PHPU, terlihat bahwa partai politik sebenarnya memainkan peran yang sangat penting dalam PHPU.

Pasal 168 Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Partai Politik masih menggunakan Sistem proporsional terbuka sesuai dengan ketentuan. Pemberian sistem proporsional terbuka jelas akan melemahkan kelembagaan partai politik, karena peran partai politik hilang dalam pemilihan calon terpilih yang dapat mengakibatkan loyalitas kandidat kepada partainya berkurang, oleh karena itu dengan adanya PMK tersebut akan menambah kekuatan peran partai politik dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia

PENUTUPAN

Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, peraturan ini memperkuat peran partai politik dalam perselisihan hasil pemilu. Indonesia pernah menggunakan dua skala sistem baik tertutup ataupun terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan

tetap digunakan. Sistem proporsional Ada dua sistem yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup Sejak PMK No 2 Tahun 2018 dikeluarkan, penegakan hukum permasalahan PHPU status hukum calon anggota DPR dan DPRD perseorangan telah diberikan pada permasalahan PHPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muni. 2022. Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia. *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 2 (2)
- Ahmad Sadzali. 2022. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 (2)
- Ahsanul Minan. 2023. Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Al-Wasath* Vol.4 (1)
- Gunawan A. tauda. 2022. Problematika pengaturan “kerugian langsung” dalam penyelesaian sengketa pemilihan (studi kasus pilkada halmahera utara 2020). *Jurnal masalah-masalah hukum* Vol. 51 (4)
- Ilham, Lalu Parman. 2023. Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (study di kota bima dan kabupaten bima). *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol 4, (1)
- Juhardin, 2023. Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* Vol5 (1)
- M junaidi, 2020. Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5 (2)
- Megawati Atiyatunnajah. 2023. Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol 03 (1)
- Muhammad Eriton, (2023), Implikasi Pengaturan Sistem Proposional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu Dpr Dan Dprd Di Indonesia, *Journal of Constitutional Law* Vol 3 (1)
- Tri Susilo. 2023. Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi dan Keadilan Konstitusional. *Jurnal hukum dan Prenata Sosial Islam* Vol. 5 (1)
- Yosua Prasetyo Munthe. 2022. Penguatan kewenangan bawaslu dan pawaslu dalam sistem peradilan pilkada di indonesia. *Jurnal diktum*, Vol. 1, (1)